

Analisis Kesiapan Regulasi Dalam Menghadapi Perkembangan Asuransi Berbasis Teknologi (*Insurtech*)

Gloria Bellina Artanti¹, Diana Ria Winanti Napitupulu²

^{1,2}Universitas Kristen Indonesia

E-mail: gloriartanti@gmail.com¹, diana.napitupulu@uki.ac.id²

Article History:

Received: 01 Maret 2025

Revised: 25 Maret 2025

Accepted: 26 Maret 2025

Keywords: *Regulasi Insurtech, Asuransi Digital, Perlindungan Konsumen.*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk industri asuransi. Insurtech, sebagai inovasi berbasis teknologi dalam industri asuransi, menawarkan efisiensi dan kemudahan bagi konsumen. Namun, pertumbuhan pesat ini juga menimbulkan tantangan regulasi yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan regulasi dalam menghadapi perkembangan Insurtech di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan yang ada serta studi kasus implementasi Insurtech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur industri asuransi dan teknologi finansial, masih terdapat celah hukum yang dapat menghambat inovasi serta perlindungan konsumen. Kesimpulannya, regulasi yang lebih adaptif dan progresif diperlukan untuk mendukung perkembangan Insurtech secara berkelanjutan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor industri, termasuk jasa keuangan. Transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga menciptakan inovasi baru yang mengubah cara layanan keuangan diberikan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah Insurtech (Insurance Technology), yaitu penggunaan teknologi dalam industri asuransi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan pengalaman pelanggan. Insurtech memungkinkan layanan asuransi menjadi lebih mudah diakses dan lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen melalui pemanfaatan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan Internet of Things (IoT). Dengan teknologi ini, perusahaan asuransi dapat mengotomatisasi berbagai proses, seperti underwriting, pengelolaan klaim, serta analisis risiko, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Namun, meskipun Insurtech membawa berbagai manfaat, perkembangannya juga menimbulkan tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu tantangan utama adalah aspek hukum dan regulasi, yang mencakup perlindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, serta keabsahan kontrak asuransi berbasis teknologi. Regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi digital dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan Insurtech, sementara regulasi yang terlalu longgar

berisiko merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam industri asuransi digital (Adawiyah et al., 2022). Selain memberikan manfaat bagi perusahaan asuransi, Insurtech juga berdampak positif bagi konsumen. Kini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan asuransi melalui aplikasi digital tanpa perlu melalui proses administratif yang rumit. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan adanya asuransi berbasis kebutuhan (on-demand insurance), di mana pelanggan dapat memilih perlindungan sesuai kebutuhan mereka, tanpa harus membayar premi yang tinggi untuk layanan yang tidak mereka perlukan. Dengan demikian, Insurtech berperan dalam meningkatkan inklusivitas keuangan, memungkinkan lebih banyak orang mendapatkan perlindungan asuransi yang sesuai dengan kondisi mereka. Namun, meskipun Insurtech menawarkan berbagai keunggulan, perkembangan pesatnya juga menimbulkan tantangan, terutama dalam aspek hukum dan regulasi. Perlindungan data pribadi, keabsahan kontrak digital, serta risiko terhadap keamanan siber menjadi beberapa isu yang harus diantisipasi. Di beberapa negara, regulasi asuransi masih berbasis sistem konvensional, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi model bisnis Insurtech yang berbasis digital. Hal ini dapat menghambat inovasi jika tidak ada kebijakan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai perkembangan Insurtech, manfaatnya bagi industri asuransi dan konsumen, serta tantangan regulasi yang perlu diantisipasi. Dengan adanya keseimbangan antara inovasi dan regulasi, Insurtech dapat berkembang secara optimal sebagai solusi modern dalam meningkatkan inklusivitas dan kualitas layanan asuransi di era digital (Apdillah et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis hukum dan regulasi terkait Insurtech di Indonesia. Pendekatan statutory approach digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor asuransi dan teknologi finansial. Dalam hal ini, penelitian akan mengkaji regulasi yang saat ini berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur industri insurtech, serta regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan data dalam transaksi berbasis digital (Tambi dan Dahlan, 2023).

Analisis terhadap peraturan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri insurtech. Pendekatan case approach diterapkan dengan mengkaji berbagai kasus hukum dan keputusan regulator terkait insurtech. Studi kasus akan mencakup penyelesaian sengketa antara penyedia layanan insurtech dengan konsumen, serta kebijakan yang diambil oleh OJK atau lembaga terkait dalam menangani permasalahan hukum yang muncul. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran mengenai tantangan hukum yang telah dihadapi serta efektivitas regulasi yang telah diterapkan.

Pendekatan comparative approach digunakan untuk membandingkan regulasi insurtech di Indonesia dengan negara lain yang telah lebih maju dalam penerapan regulasi industri ini. Beberapa negara yang dijadikan referensi adalah Singapura dan Inggris, yang telah mengadopsi regulasi yang lebih spesifik terhadap insurtech. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan regulasi yang ada di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesiapan regulasi dalam menghadapi pertumbuhan insurtech.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur terhadap dokumen hukum, jurnal akademik, laporan industri, serta peraturan perundang-undangan yang

relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara regulasi yang ada dengan kebutuhan industri insurtech. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan regulasi dalam menghadapi perkembangan insurtech di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap inovasi di sektor asuransi berbasis teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Regulasi dalam Menghadapi Insurtech

Regulasi yang mengatur industri asuransi di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menjadi dasar hukum utama dalam operasional sektor ini. Selain itu, berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan praktik asuransi di Indonesia. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan munculnya inovasi di sektor asuransi melalui Insurtech, regulasi yang ada semakin menghadapi tantangan untuk tetap relevan. Regulasi yang masih berbasis sistem konvensional sering kali belum mampu mengakomodasi model bisnis baru yang berkembang dalam industri Insurtech, sehingga diperlukan pembaruan agar lebih fleksibel dan progresif dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi (Tobing et al., 2022).

Insurtech, yang merupakan gabungan antara asuransi dan teknologi, telah membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan asuransi beroperasi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), blockchain, serta Internet of Things (IoT), perusahaan Insurtech mampu meningkatkan efisiensi layanan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses underwriting dan klaim asuransi, tetapi juga memperluas akses layanan kepada masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh industri asuransi konvensional. Namun, di sisi lain, perkembangan pesat ini juga membawa tantangan dalam hal regulasi yang belum sepenuhnya mendukung ekosistem Insurtech.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam regulasi Insurtech adalah perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Dalam ekosistem digital, perusahaan Insurtech mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pelanggan dalam jumlah besar untuk keperluan personalisasi produk serta penilaian risiko yang lebih akurat. Meskipun hal ini memberikan banyak manfaat bagi konsumen dan perusahaan, risiko kebocoran data menjadi semakin besar. Keamanan data pelanggan harus menjadi prioritas utama, sehingga diperlukan regulasi yang lebih ketat dalam mengatur standar perlindungan data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan perlu diterapkan secara efektif agar informasi pelanggan tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain perlindungan data, aspek keabsahan kontrak digital dan proses klaim berbasis teknologi juga menjadi tantangan dalam regulasi Insurtech. Sistem hukum di Indonesia masih mengedepankan dokumen fisik dan tanda tangan basah dalam berbagai transaksi asuransi, yang sering kali tidak sesuai dengan ekosistem digital yang diusung oleh Insurtech. Proses asuransi digital yang mengandalkan tanda tangan elektronik dan dokumen digital perlu mendapatkan pengakuan hukum yang jelas agar dapat diterima dalam proses klaim serta transaksi lainnya. Tanpa adanya kepastian hukum yang mendukung transaksi digital, industri Insurtech akan sulit berkembang secara optimal dan menghadapi hambatan dalam memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien bagi pelanggan (Vania dan Kurniawan, 2023).

Tidak hanya itu, regulasi yang terlalu ketat juga dapat menghambat inovasi dan investasi di sektor Insurtech. Jika aturan yang diterapkan tidak berkembang seiring dengan kemajuan

.....

teknologi, perusahaan Insurtech dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya atau bahkan enggan berinvestasi lebih jauh di Indonesia. Beberapa negara telah menerapkan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel dengan memungkinkan pengujian teknologi baru melalui sandbox regulasi. Model ini memungkinkan perusahaan Insurtech untuk menguji inovasi mereka dalam lingkungan yang terkendali sebelum diimplementasikan secara luas. Dengan demikian, regulator dapat memahami secara langsung bagaimana teknologi baru bekerja dan menyesuaikan regulasi berdasarkan hasil uji coba tersebut. Pendekatan ini dapat menjadi solusi bagi Indonesia dalam mengakomodasi perkembangan Insurtech tanpa harus mengorbankan perlindungan konsumen.

Kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi faktor kunci dalam menciptakan regulasi yang lebih adaptif dan progresif. Pemerintah dan OJK perlu bekerja sama dengan perusahaan Insurtech, perusahaan asuransi konvensional, serta asosiasi terkait dalam merancang kebijakan yang dapat mendukung inovasi tanpa mengabaikan perlindungan konsumen. Hal ini diperkuat Wang (2023), yang menyatakan dengan adanya forum komunikasi yang intensif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan tetap mampu memberikan perlindungan optimal bagi konsumen. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan daya saing industri asuransi di Indonesia.

Pengawasan berbasis teknologi juga menjadi aspek penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Penggunaan teknologi seperti AI dan machine learning dapat membantu regulator dalam mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi blockchain juga dapat digunakan untuk memastikan transparansi dalam pencatatan transaksi serta proses klaim asuransi, sehingga mengurangi risiko kecurangan yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya sistem pemantauan otomatis, proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efisien, mengurangi birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam implementasi regulasi.

Di tengah pesatnya perkembangan Insurtech, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat ekosistem industri asuransi berbasis teknologi. Dengan jumlah penduduk yang besar serta tingkat penetrasi asuransi yang masih relatif rendah, Insurtech dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan asuransi. Namun, tanpa regulasi yang tepat, pertumbuhan ini dapat menimbulkan risiko baru yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, regulator perlu terus berinovasi dalam merancang kebijakan yang dapat mengakomodasi perkembangan Insurtech secara optimal.

Keberhasilan menciptakan ekosistem Insurtech yang sehat tidak hanya bergantung pada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi juga pada komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan Insurtech harus berperan aktif dalam menerapkan standar etika dan kepatuhan serta memberikan masukan kepada regulator agar kebijakan yang diterapkan benar-benar dapat mendukung pertumbuhan industri. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar konsumen memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan layanan Insurtech serta lebih sadar terhadap risiko yang mungkin timbul.

Secara keseluruhan, regulasi yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi akan memungkinkan industri asuransi digital berkembang secara optimal tanpa mengorbankan aspek perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Dengan adanya regulasi yang adaptif, kolaborasi antara regulator dan industri, serta pengawasan berbasis teknologi, Indonesia dapat membangun ekosistem Insurtech yang sehat, inovatif, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan industri asuransi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan asuransi yang lebih mudah, cepat, dan aman.

Tantangan Hukum dalam Implementasi Insurtech

Beberapa tantangan utama dalam regulasi Insurtech meliputi perlindungan data pribadi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta standar kepatuhan terhadap regulasi yang belum seragam. Selain itu, perbedaan antara regulasi konvensional dan pendekatan digital dalam bisnis asuransi menimbulkan hambatan bagi perusahaan Insurtech untuk berkembang. Perkembangan Insurtech di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum yang perlu segera diatasi agar inovasi di sektor asuransi digital dapat berjalan secara optimal. Beberapa tantangan utama dalam regulasi Insurtech meliputi perlindungan data pribadi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta standar kepatuhan regulasi yang belum seragam. Menurut Yusrizal, dan Lubis (2020), menyatakan adanya kesenjangan antara regulasi konvensional dan pendekatan digital dalam bisnis asuransi turut menimbulkan hambatan bagi perusahaan Insurtech untuk berkembang. Salah satu isu utama dalam implementasi Insurtech adalah perlindungan data pribadi. Perusahaan Insurtech mengandalkan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis data pelanggan guna menyesuaikan produk asuransi dengan kebutuhan individu. Namun, pengelolaan data yang masif ini menimbulkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi.

Tabel 1. Tantangan Hukum Implementasi

Tantangan Hukum	Deskripsi	Regulasi Terkait	Solusi yang Dapat Diterapkan
Perlindungan Data Pribadi	Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pelanggan akibat penggunaan teknologi big data & AI.	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Penguatan keamanan siber, audit berkala, dan transparansi data.
Penyelesaian Sengketa	Ketidakpastian mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi digital dan kontrak elektronik.	POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen	Pembuatan regulasi khusus penyelesaian sengketa berbasis digital.
Standar Kepatuhan Regulasi	Ketidaksesuaian regulasi asuransi konvensional dengan model bisnis Insurtech berbasis digital.	UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	Penyusunan regulasi khusus yang fleksibel bagi Insurtech.
Legalitas Kontrak Digital	Masih adanya kebutuhan tanda tangan basah dalam transaksi asuransi digital.	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE)	Penerapan tanda tangan digital yang diakui secara hukum.
Keamanan Transaksi Elektronik	Risiko penipuan dan peretasan dalam proses klaim serta transaksi berbasis blockchain.	UU ITE & Peraturan BI tentang Sistem Pembayaran Digital	Meningkatkan regulasi keamanan transaksi digital dan edukasi konsumen.

Perkembangan industri Insurtech di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum yang perlu segera diatasi agar inovasi dalam sektor asuransi digital dapat berjalan dengan optimal. Regulasi yang masih berbasis pada model bisnis asuransi konvensional sering kali belum mampu mengakomodasi pendekatan digital yang diterapkan oleh perusahaan Insurtech. Hal ini menimbulkan berbagai hambatan, mulai dari perlindungan data pribadi, mekanisme penyelesaian sengketa, standar kepatuhan regulasi, legalitas kontrak digital, hingga keamanan transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif agar industri Insurtech dapat berkembang tanpa mengabaikan perlindungan konsumen serta kepastian hukum.

Salah satu tantangan utama dalam regulasi Insurtech adalah perlindungan data pribadi. Perusahaan Insurtech mengandalkan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis data pelanggan guna menyesuaikan produk asuransi dengan kebutuhan individu. Dengan pendekatan ini, Insurtech dapat menawarkan premi yang lebih kompetitif dan layanan yang lebih personal bagi konsumennya. Namun, di sisi lain, pengelolaan data yang masif ini menimbulkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), perusahaan asuransi berbasis digital harus mematuhi standar keamanan yang lebih ketat dalam mengelola data pelanggan. Penerapan regulasi ini perlu diiringi dengan pengawasan yang ketat serta transparansi dalam pengelolaan data, agar kepercayaan konsumen terhadap layanan Insurtech dapat terus meningkat (Alhamdi et al., 2022).

Selain perlindungan data pribadi, mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi digital juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dalam asuransi konvensional, sengketa antara pelanggan dan perusahaan biasanya diselesaikan melalui jalur hukum atau lembaga arbitrase yang telah diatur dalam perjanjian polis. Namun, model bisnis Insurtech yang berbasis digital sering kali melibatkan perjanjian elektronik, algoritma otomatis dalam penentuan klaim, serta sistem layanan tanpa agen langsung. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa, terutama jika terjadi perselisihan mengenai validitas klaim atau persyaratan polis. Regulasi yang ada perlu memastikan bahwa hak konsumen tetap terlindungi dalam transaksi digital, termasuk penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan sesuai dengan ekosistem digital. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembentukan regulasi khusus mengenai penyelesaian sengketa berbasis digital yang memungkinkan konsumen dan penyedia layanan Insurtech untuk menyelesaikan konflik melalui platform digital yang cepat dan transparan (Susanto, 2022).

Tantangan lainnya adalah standar kepatuhan regulasi yang belum seragam, baik dalam skala nasional maupun internasional. Perusahaan Insurtech yang beroperasi secara digital sering kali memiliki model bisnis yang berbeda dari asuransi tradisional, sehingga regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengawasi perusahaan Insurtech, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Beberapa aspek yang masih memerlukan penyesuaian meliputi legalitas kontrak digital, verifikasi identitas nasabah, serta standar kepatuhan yang lebih sesuai dengan karakteristik industri Insurtech. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, sehingga industri asuransi digital dapat berkembang tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang berlebihan.

Salah satu aspek regulasi yang masih menjadi kendala adalah legalitas kontrak digital. Sistem hukum di Indonesia masih banyak mengandalkan dokumen fisik dan tanda tangan basah dalam berbagai transaksi asuransi. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan Insurtech yang mengedepankan kemudahan transaksi secara digital. Padahal, dalam era digital saat ini,

.....

penggunaan tanda tangan elektronik dan kontrak berbasis blockchain telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam transaksi keuangan. Regulasi yang lebih adaptif perlu diterapkan agar kontrak digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya telah memberikan pengakuan terhadap tanda tangan elektronik, tetapi implementasinya dalam sektor asuransi masih memerlukan penyempurnaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri Insurtech (Salma et al., 2023).

Selain itu, keamanan transaksi elektronik menjadi faktor penting dalam ekosistem Insurtech. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam proses klaim, pembayaran premi, dan transaksi lainnya, risiko penipuan dan peretasan juga semakin tinggi. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur keamanan transaksi digital perlu diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Penerapan teknologi blockchain, misalnya, dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pencatatan transaksi serta mengurangi risiko kecurangan. Selain itu, penggunaan sistem verifikasi berbasis biometrik dan teknologi enkripsi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan dalam transaksi asuransi digital.

Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi di sektor Insurtech, sementara regulasi yang terlalu longgar berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen. Oleh karena itu, pendekatan regulasi yang adaptif menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem Insurtech yang sehat. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan membangun regulatory sandbox, yaitu mekanisme di mana perusahaan Insurtech dapat menguji coba produk dan layanan baru dalam lingkungan yang terkendali sebelum diluncurkan secara luas. Dengan adanya regulatory sandbox, regulator dapat memahami bagaimana teknologi baru bekerja, sekaligus memberikan bimbingan kepada pelaku industri agar tetap mematuhi standar kepatuhan yang telah ditetapkan.

Kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi faktor utama dalam menciptakan regulasi yang lebih progresif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Pemerintah dan OJK perlu berkomunikasi secara aktif dengan perusahaan Insurtech, perusahaan asuransi konvensional, serta asosiasi terkait dalam merancang kebijakan yang mendukung inovasi sekaligus menjaga keseimbangan dalam perlindungan konsumen. Dengan adanya forum diskusi yang lebih terbuka, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan perkembangan industri dan tidak menjadi penghambat bagi pertumbuhan Insurtech di Indonesia.

Di tengah pesatnya pertumbuhan Insurtech, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat ekosistem industri asuransi berbasis teknologi. Dengan jumlah penduduk yang besar serta tingkat penetrasi asuransi yang masih relatif rendah, Insurtech dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan asuransi yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Namun, tanpa regulasi yang tepat, pertumbuhan ini dapat menimbulkan berbagai risiko baru yang berpotensi merugikan konsumen dan industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen dalam merancang regulasi yang lebih adaptif, fleksibel, dan berbasis teknologi (Sabda et al., 2023).

Dengan regulasi yang lebih progresif, pengawasan berbasis teknologi, serta kolaborasi yang erat antara regulator dan pelaku industri, ekosistem Insurtech di Indonesia dapat berkembang dengan lebih optimal. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing industri asuransi nasional, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan perlindungan asuransi yang lebih mudah, cepat, dan aman.

Strategi Regulasi untuk Mendukung Insurtech

Dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang pesat, industri asuransi juga mengalami transformasi yang signifikan melalui teknologi atau yang dikenal dengan istilah

.....

Insurtech (Insurance Technology). Insurtech menawarkan berbagai inovasi dalam layanan asuransi, mulai dari penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis risiko, otomatisasi klaim, hingga integrasi dengan platform digital lainnya yang memudahkan akses bagi konsumen. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, muncul pula tantangan dalam hal regulasi, di mana aturan yang ada sering kali belum mampu mengakomodasi dinamika Insurtech secara optimal. Oleh karena itu, untuk menciptakan ekosistem Insurtech yang sehat, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan progresif, yang mampu mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan konsumen (Nisa et al., 2023).

Salah satu langkah penting dalam membangun ekosistem Insurtech yang sehat adalah pembentukan regulasi khusus yang mengatur operasional Insurtech secara lebih terperinci. Regulasi ini harus mampu mengakomodasi berbagai model bisnis baru yang berkembang dalam industri Insurtech, seperti penggunaan big data dalam underwriting, pemanfaatan blockchain dalam pencatatan transaksi, serta penerapan AI dalam pemrosesan klaim. Regulasi yang adaptif tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri, tetapi juga memastikan bahwa inovasi yang dihadirkan tetap berada dalam koridor yang aman dan tidak merugikan konsumen. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi juga menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan dalam regulasi ini, mengingat Insurtech banyak bergantung pada data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih akurat dan efisien.

Selain pembentukan regulasi yang spesifik, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi faktor kunci dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada inovasi. Regulasi yang terlalu ketat tanpa melibatkan pemangku kepentingan industri dapat menghambat pertumbuhan Insurtech, sementara regulasi yang terlalu longgar berisiko menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif perlu diterapkan, di mana regulator secara aktif berdialog dengan perusahaan Insurtech, perusahaan asuransi konvensional, serta asosiasi terkait untuk memahami tantangan dan peluang yang ada di industri ini. Dengan adanya forum komunikasi yang intensif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan tetap mampu memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.

Kolaborasi ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk sandbox regulasi, yaitu sebuah mekanisme di mana perusahaan Insurtech dapat menguji model bisnis baru mereka dalam lingkungan yang lebih fleksibel namun tetap berada dalam pengawasan regulator. Pendekatan ini telah diterapkan di berbagai negara untuk mengakomodasi inovasi di sektor keuangan dan asuransi, termasuk di Indonesia. Dengan adanya sandbox regulasi, regulator dapat melihat secara langsung bagaimana teknologi baru beroperasi dalam praktiknya, serta mengevaluasi dampak yang ditimbulkan sebelum menerapkan regulasi secara luas. Hal ini akan memungkinkan regulator untuk membuat kebijakan yang lebih berbasis pada fakta dan data empiris, sehingga regulasi yang diterbitkan benar-benar relevan dengan perkembangan industri (Nizar, 2017).

Selain regulasi yang fleksibel dan kolaboratif, pengawasan berbasis teknologi juga perlu diperkuat guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Di era digital, mekanisme pengawasan tradisional yang bergantung pada pelaporan manual dan audit berkala tidak lagi cukup efektif. Oleh karena itu, regulator perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memantau aktivitas perusahaan Insurtech secara lebih real-time dan akurat. Misalnya, penggunaan artificial intelligence dan machine learning dapat diterapkan untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini, seperti adanya praktik penentuan premi yang diskriminatif atau penyalahgunaan data pelanggan. Selain itu, teknologi blockchain juga dapat dimanfaatkan untuk memastikan transparansi dalam pencatatan transaksi dan proses klaim, sehingga mengurangi risiko kecurangan yang dapat merugikan konsumen.

Lebih jauh lagi, penguatan pengawasan berbasis teknologi tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional regulator itu sendiri. Dengan adanya sistem pemantauan otomatis, proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi birokrasi yang sering kali menjadi kendala dalam implementasi regulasi. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik bagi regulator dalam menjalankan tugasnya secara lebih efektif, maupun bagi pelaku industri yang mendapatkan kejelasan dalam beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan regulasi Insurtech yang lebih adaptif dan progresif menjadi suatu keharusan, mengingat potensi pertumbuhan industri ini yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa serta penetrasi asuransi yang masih relatif rendah, Insurtech memiliki peluang besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan asuransi. Namun, tanpa regulasi yang tepat, perkembangan ini dapat menimbulkan risiko baru yang berpotensi merugikan konsumen, seperti praktik pemasaran yang tidak transparan atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas. Oleh karena itu, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan perlu terus berinovasi dalam merancang kebijakan yang dapat mengakomodasi perkembangan Insurtech secara optimal.

Keberhasilan menciptakan ekosistem Insurtech yang sehat tidak hanya bergantung pada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi juga pada komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan Insurtech itu sendiri. Perusahaan-perusahaan di sektor ini harus proaktif dalam menerapkan standar etika dan kepatuhan, serta berperan aktif dalam memberikan masukan kepada regulator untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar dapat mendukung pertumbuhan industri. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga menjadi aspek yang tidak kalah penting, agar konsumen dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan layanan Insurtech serta lebih sadar terhadap risiko yang mungkin timbul (Kirana et al., 2023).

Secara keseluruhan, regulasi yang adaptif dan progresif adalah kunci dalam menciptakan ekosistem Insurtech yang sehat. Dengan adanya regulasi khusus yang mengakomodasi perkembangan teknologi, kolaborasi yang erat antara regulator dan pelaku industri, serta pengawasan berbasis teknologi yang lebih efektif, industri Insurtech dapat tumbuh dengan lebih stabil dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mendukung inovasi dalam industri asuransi, tetapi juga memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang layak serta pengalaman yang lebih baik dalam mengakses layanan asuransi berbasis teknologi.

KESIMPULAN

Regulasi yang ada di Indonesia belum sepenuhnya siap dalam menghadapi perkembangan Insurtech, sehingga diperlukan langkah-langkah adaptasi yang lebih cepat dan strategis. Tantangan utama yang dihadapi meliputi perlindungan data, mekanisme penyelesaian sengketa, serta ketidakjelasan aturan bagi penyedia layanan Insurtech. Oleh karena itu, regulator perlu menyusun kebijakan yang lebih fleksibel dan mendukung inovasi tanpa mengabaikan perlindungan konsumen. Diharapkan dengan regulasi yang lebih adaptif, industri Insurtech dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, E. R., Sundus, M., & Wahrudi, U. (2022). Analisis Pialang Asuransi Dan Reasuransi Dalam Perkembangan Digitalisasi Di Tengah Persaingan Teknologi. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 8(2), 36–52. <https://doi.org/10.32678/Sijas.V8i2.7154>
- Alhamdi, R. ., Sugianto, S., & Siregar, S. . (2022). Optimization Of Sharia Bank Cuan In The

- Industrial Era 4.0. International Journal Of Educational Review, Law And Social Sciences (Ijerlas), 2(1), 9–20. <https://doi.org/10.54443/Ijerlas.V2i1.128> Apdillah, D., Elza, M. F., Simanjuntak, A. D., Sihombing, M. H. N., & Nadeak, B. Y. (2022). The Reality Of Digital Society In The 21st Century. Journal Of Humanities Social Sciences And Business (Jhssb), 1(3), 81–86. <https://doi.org/10.55047/Jhssb.V1i3.158>
- Kirana, A. Y., Saifudin, M., Mukhlisin, M. M., Fatmawati, N., & Ansori, M. I. (2023). Transformasi Digital Terhadap Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Meningkatkan Kapabilitas Perusahaan. Jurnaluniv45sby.Ac.Id. <https://doi.org/10.30640/Digital.V2i4.1707>
- Nisa, F. Z., Febrianti, G. D., & Ajrina, N. N. (2023). Systematic Literature Review: Analisis Implementasi Manajemen Risiko Ti Menggunakan Framework Cobit Di Sektor Industri Jasa. Bulletin Of Computer Science Research, 4(1), 66–74. <https://doi.org/10.47065/Bulletincsr.V4i1.313>
- Nizar, Muhammad Afdi (2017): Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. Published In: Warta Fiskal , Vol. V, (October 2017): Pp. 5-13.
- Sabda, P. F., Nurbaiti, N., & Harahap, M. I. (2023). Implementasi Digitalisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Asuransi Syariah: Studi Kasus Kantor Prudential Syariah Cabang Binjai. Jikem: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen, 3(1), 1311-1346.
- Salma, S. H. S., Arifin, T., & Abdal, A. (2023). Technological Progress And Cultural Change In Sharia Insurance: Impact And Challenges. Daengku, 3(5), 880–887. <https://doi.org/10.35877/454ri.Daengku2101>
- Susanto, A. (2022). Digital Transformation Of The Insurance Industry: The Potential Of Insurance Technology (Insurtech) In Indonesia. Journal Of Humanities, Social Sciences And Business, 2(1), 54–62. <https://doi.org/10.55047/Jhssb.V2i1.375>
- Tambi, M. R. ., & Ahmad Dahlan , A. R. . (2023). Digital Platform Ecosystem For Insurance Investment Industry In Malaysia: A Possible Conceptual Solution. Journal Of Information Systems And Digital Technologies, 5(No. 1), 101–112. <https://doi.org/10.31436/Jisdtd.V5ino.1.272>
- Tobing, A. N., Purba, J. T., Hariandja, E. S., & Parani, R. (2022). Digital Based Capabilities In Life Insurance Companies: An Exploratory Study In Indonesia. Jurnal Muara, 6(1), 13. <https://doi.org/10.24912/Jmieb.V6i1.14947> Vania Armilda Sari Nugroho, & Luki
- Kirana (2023). Pengaruh Teknologi Fintech Dalam Transformasi Industri Asuransi Dan Implikasi Regulasi Di Indonesia . Hakim, 2(1), 235-245. <https://doi.org/10.51903/Hakim.V2i1.1557>
- Wang, Q. (2021). The Impact Of Insurtech On Chinese Insurance Industry. Procedia Computer Science, 187, 30–35. <https://doi.org/10.1016/J.Procs.2021.04.030>
- Yusrizal, Y., & Lubis, F. A. (2020). Potensi Asuransi Syariah Di Sumatera Utara. Human-Falah : Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam/Human Falah, 7(2). <https://doi.org/10.30829/Hf.V7i2.8851>